



5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
  - b. Nomor 125/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2013-2017;
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9 TAHUN 2017 tanggal 9 Februari 2017 telah ditetapkan Kategori Nilai dan Penghitungan Indeks Prestasi di Universitas Terbuka;

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat tanggal 7 Maret 2017 bertempat di Ruang Sidang I Gedung Rektorat-UT tentang Kategori Nilai dan Penghitungan Indeks Prestasi.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KATEGORI NILAI DAN PENGHITUNGAN INDEKS PRESTASI DI UNIVERSITAS TERBUKA.

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Kategori Nilai dan Penghitungan Indeks Prestasi di Universitas Terbuka diubah sebagai berikut.

##### 1. Pada Pasal 4

Rentang nilai untuk setiap kategori nilai diubah, sehingga menjadi sebagai berikut.

Kelompok Mata Kuliah	Rentang Kategori Nilai							
	A	A-	B	B-	C	C-	D	E
Mudah	$80 \leq x < 100$	$75 \leq x < 80$	$70 \leq x < 75$	$60 \leq x < 70$	$55 \leq x < 60$	<b><math>50 \leq x &lt; 55</math></b>	$40 \leq x < 50$	$0 \leq x < 40$
Sedang	$75 \leq x < 100$	$70 \leq x < 75$	$65 \leq x < 70$	$55 \leq x < 65$	$50 \leq x < 55$	<b><math>45 \leq x &lt; 50</math></b>	$35 \leq x < 45$	$0 \leq x < 35$
Sukar	$70 \leq x < 100$	$65 \leq x < 70$	$60 \leq x < 65$	$50 \leq x < 60$	$45 \leq x < 50$	<b><math>40 \leq x &lt; 45</math></b>	$30 \leq x < 40$	$0 \leq x < 30$

2. Pada Pasal 5 tentang pernyataan tidak berlaku Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2450/H31/KEP/2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang Kategori Grade Penilaian Setiap Mata Kuliah di Lingkungan Universitas Terbuka, diubah menjadi Pasal 6 dan ditambahkan kalimat, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2450/H31/KEP/2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang Kategori Grade Penilaian Setiap Mata Kuliah di Lingkungan Universitas Terbuka dinyatakan tidak berlaku lagi, **kecuali untuk pemrosesan nilai semester 2016/17.1 dan sebelumnya.**

3. Ditambahkan 1 pasal baru setelah Pasal 6, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 7

- (1) Ketentuan tentang kategori nilai berlaku efektif terhitung mulai Semester 2016/17.2.
- (2) Ketentuan tentang penghitungan Indeks Prestasi (IP) berlaku bagi seluruh mahasiswa UT sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 9 Maret 2017

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

